

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
PENADAHAN MOTOR HASIL PENCURIAN  
ANTAR PROVINSI**

**(Studi Putusan Nomor: 857/PID.B/2023/PN TJK)**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**EGY ANUGRAH SAGALA**

**NPM 2112011035**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

**ABSTRAK**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU**  
**PENADAHAN MOTOR HASIL PENCURIAN**  
**ANTAR PROVINSI**  
**(Studi Putusan Nomor: 857/PID.B/2023/PN TJK)**

**Oleh**  
**EGY ANUGRAH SAGALA**  
**NPM. 2112011035**

pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. Pihak yang melakukan akad jual beli juga terancam pidana jika yang menjadi objek akan terbukti hasil dari tindak kejahatan. Penadah juga dapat dikatakan sama buruknya dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri. Membuktikan hal tersebut memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan harga yang sangat murah, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan, transaksi tidak dilakukan dengan prosedur yang semestinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan Yuridis Empiris. Data yang digunakan merupakan data sekunder, metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan khususnya Pasal 380 KUHP tentang Penadahan, serta analisis data yang digunakan adalah analisis data Deskriptif kualitatif. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan akademisi bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian 1) menunjukkan bahwa terdakwa mampu sebagai seorang yang dikategorikan dalam pertanggungjawaban Pidana dengan mempertimbangkan yang patut diduga telah mengetahui barang tersebut tidak memiliki dokumen namun tetap melakukan pengantaran dengan nominal imbalan yang diterima. Terdakwa pun telah secara menjadi kebiasaan melakukan tindak pidana penadahan 2 kali dengan tujuan yang sama, dan perencanaan dengan menutupi kendaraan bermotor tersebut dengan kasur busa agar tidak diketahui petugas. Oleh karena pertimbangan secara yuridis (perbuatan melawan hukum telah terpenuhi), pertimbangan sosiologis (terdakwa mengakui kesalahan, berlaku sopan, dan belum pernah ditahan) serta pertimbangan filosofis (memberikan dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan terdakwa menerima vonis pidana penjara 1 (Satu) tahun 3 (tiga) bulan 2) kesesuaian putusan dengan nilai keadilan yang memberikan sanksi dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan pelaku, tujuannya adalah untuk memberikan

## *Egy Anugrah Sagala*

efek jera baginya karena untuk menghindari menjadi kebiasaan dalam tindak pidana penadahan tersebut. Pelaku tindak pidana penadahan tersebut telah pula mampu bertanggungjawab sebagaimana penjelasan mengenai unsur kesalahan dan tidak adanya alasan penghapusan pidana baginya, sehingga dengan putusan tersebut memberikan dan menciptakan rasa aman di masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana penadahan untuk kesekian kalinya.

Saran hasil penelitian ini 1) Kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selalu berintegritas dalam menengakan hukum, penjatuhan putusan pidana dalam perkara tindak pidana penadahan digunakan untuk memberikan rasa adil bagi siapapun tanpa memandang bulu. Dengan tidak memihak ataupun memikirkan kerugian pada korban agar diadili dengan tepat guna tujuan hukum memberikan efek jera dan memastikank keamanan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari 2) Kepada Masyarakat untuk lebih selektif dalam menerima tawaran dari orang terdekat ataupun orang asing. Kita tidak mengetahui apakah asal usul barang tersebut milik atau kepunyaannya, barang hasil kejahatan terutama pada kendaraan bermotor memiliki bentuk kepemilikan beragam, mulai dari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilik Kenadaraan Bermotor (BPKB) dengan nama asli dan jika tidak adanya bukti kepemilikan tersebut harap untuk melaporkan kepada pihak berwajib.

**Kata Kunci : Penadahan, Pertanggungjawaban Pidana, Keadilan**

**ABSTRACT**  
**CRIMINAL LIABILITY FOR THE PERPETRATORS OF THEFT OF**  
**MOTORCYCLES**  
**INTER-PROVINCE**  
**(Study Decision Number: 857/PID. B/2023/PN TJK)**

By  
**EGY ANUGRAH SAGALA**  
**NPM. 2112011035**

Criminal liability is a form of mechanism created to react to the violation of a certain act that has been agreed. The party who carries out the sale and purchase contract is also threatened with criminal penalties if the object will be proven to be the result of a crime. Thieves can also be said to be as bad as thieves, but in this case thieves are a stand-alone crime. Proving this is indeed difficult, but in practice it can usually be seen from the circumstances or way the item was purchased, for example, it was bought at a very low price, bought at night in hiding which according to the size of the place was indeed suspicious, the transaction was not carried out with proper procedures.

This research uses a normative juridical and empirical juridical approach. The data used is secondary data, the data collection method in this study is a literature study, especially Article 380 of the Criminal Code concerning Procurement, and the data analysis used is qualitative descriptive data analysis. The resource persons in this study consisted of Judges at the Tanjung Karang District Court, and academics from the criminal law section of the Faculty of Law, University of Lampung

The results of the study 1) show that the defendant is capable as a person categorized in criminal liability by considering that it is reasonable to suspect that the goods do not have documents but still deliver them with the nominal amount of the reward received. The defendant has also become a habit of committing the crime of theft 2 times with the same purpose, and the plan is to cover the motor vehicle with a foam mattress so that the officer does not know it. Because of juridical considerations (unlawful acts have been fulfilled), sociological considerations (the defendant admitted his guilt, behaved politely, and has never been detained) and philosophical considerations (providing and creating a sense of security for the community and the defendant received a prison sentence of 1 (One) year and 3 (three) months The conformity of the verdict with the value of justice that provides sanctions by considering the circumstances of the perpetrator, the purpose is to provide a deterrent effect for him because it is to avoid becoming a habit in the crime of arrest. The perpetrator of the crime of theft has also been able to take responsibility as explained by the explanation of the elements of the offen

## *Egy Anugrah Sagala*

and there is no reason for the abolition of the crime for him, so that the decision provides and creates a sense of security in the community to prevent the occurrence of the crime of arrest for the umpteenth time.

Suggestions from the results of this study 1) To Law Enforcement Officers (APH) to always have integrity in upholding the law, the imposition of criminal verdicts in criminal cases of detention is used to provide a sense of justice for anyone regardless of feathers. By not taking sides or thinking about the losses to the victim so that they are tried appropriately for legal purposes, providing a deterrent effect and ensuring security for the community in daily life 2) To the community to be more selective in accepting offers from the closest people or strangers. We do not know whether the origin of the goods belongs or belongs, the goods resulting from crime, especially in motor vehicles, have various forms of ownership, ranging from Vehicle Number Registration Letters (STNK), Proof of Motor Vehicle Owners (BPKB) with real names and if there is no proof of ownership, please report to the authorities.

***Keywords: Prosecution, Criminal Liability, Justice***

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
PENADAHAN MOTOR HASIL PENCURIAN  
ANTAR PROVINSI**

**(Studi Putusan Nomor: 857/PID.B/2023/PN TJK)**

**Oleh:**

**Egy Anugrah Sagala**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2025**

Judul Skripsi :

**PERTANGGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN MOTOR  
HASIL PENCURIAN ANTAR PROVINSI  
(Studi Putusan Nomor: 857/PID.B/2023/ PN TJK)**

Nama Mahasiswa :

**Egy Anugrah Sagala**

Nomor Pokok Mahasiswa :

**2112011035**

Bagian :

**Pidana**

Fakultas :

**Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

**Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**  
NIP.197907112008122001

**Sri Riski, S.H., M.H.**  
NIP.231701840326201

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP.197706012005012002

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua

**Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota

**Sri Riski, S.H., M.H**



Penguji Utama

**Diah Gustiniati M, S. H., M. Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP. 196412181988031002**



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **20 - Mei - 2025**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Egy Anugrah Sagala

Nomor Pokok Mahasiswa :2112011035

Bagian : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahn motor hasil pencurian antar provinsi (Studi Putusan Nomor: 857/PID.B/2023/PN TJK) adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.



**Egy Anugrah Sagala**

NPM. 2112011035

## **RIWAYAT HIDUP**



Nama Lengkap Penulis adalah Egi Anugrah Sagala, penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 03 desember 2002, sebagai putra ketiga dari tiga bersaudara dari Bapak Yahtar Malyan dan Ibu Dewi Afrina. Penulis mengawali Pendidikan di Sekolah Dasar Swasta Lukel School yang di selesaikan pada tahun 2015, lalu pada tahun 2015 penulis diterima di Pendidikan di SMP Islam Terpadu Arraihan Bandar Lampung yang di selesaikan pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis diterima di SMA Islam Terpadu Arraihan Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2021 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung pada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 tahun 2024 di desa Sukarame, kecamatan Meraksa Aji, kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

*“Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan. Maka Apabila Engkau Telah Selesai (Dari Sesuatu Urusan) Tetaplah Berkerja Keras (Untuk Urusan Yang Lain), Dan Hanya Kepada Tuhanmulah Engkau Berharap.”*

*(QS. AL-Insyirah, 6-8)*

“Hiduplah kamu seperti akan mati besok, dan berbahagialah seperti kamu akan hidup selamanya”

(Egy Anugrah Sagala)

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang maha esa yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan anugerah-Nya melalui orang-orang yang membimbing dan mendukung dengan berbagai cara sehingga penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan di waktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada:

### **Kepada Orangtuaku Tersayang dan Saudara Kandungku Tercinta:**

Ayah Yahtar Malyan dan Ibu Dewi Afrina

Kakak Yadi Prasetya dan Kakak Indri

Kesuma

Senantiasa memberikan dukungan penuh kepada saya untuk dapat bersemangat dalam perkuliahan, bukan hanya itu beliau juga memberikan doa-doa terbaik untuk kelancaran dalam perkuliahan dan dalam mengerjakan skripsi saya, sehingga saya menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua saya dan saya dapat mencapai cita-cita saya, serta menjadi anak yang berhasil menggapai cita-cita nya. Kepada saudara kandungku yang telah mewarnai hari-hariku selama perkuliahan dan memberikan dukungan penuh untuk dapat menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu sehingga dapat menjadi contoh dan panutan saudara kandungku.

### **Almamaterku Universitas Lampung**

Akan selalu menjadi tempat dimana saya belajar dan tempat saya berkembang serta berfikir menjadi dewasa karena wawasan yang saya dapatkan.

## SANWACANA

Segala syukur dan puji Tuhan yang maha esa, oleh karena anugerahNya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Motor Hasil Pencurian Antar Provinsi (Studi Putusan Nomor: 857/PID.B/2023/PN TJK) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Farid, S. H., M. H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Kepada Ibu Wati Rahmi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dari awal perkuliahan sampai saat ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada Bagian Hukum Pidana: Mas Yudi, Mas Ijal, Mba Dewi dan Mba Tika yang selalu membantu pemberkasan dan administrasi dari awal proposal skripsi ini dibuat sampai dengan ujian akhir skripsi.
11. Kepada Ibu Yusnawati, S. H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A yang telah memberikan izin penelitian, meluangkan waktu dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Kepada Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Narasumber dari Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung telah meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan ilmu dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada Bapak Refi Meidiantama, S.H. M.H. selaku Narasumber dari Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung telah meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan ilmu dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
14. Kepada Bapak Refi Meidiantama, S.H. M.H. selaku Narasumber dari Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung telah meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan ilmu dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

15. Kepada Kedua Orangtuaku tersayang, Bapak Yahtar Malyan dan Ibu Dewi Afrina yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan.
16. Kepada Kakak Pertama saya Yadi Prasetya, dan Kakak Kedua saya Indri Kesuma Wardhani yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
17. Kepada Keempat ponakan saya Aisyah Ratu Liyu, Dinda Tafisya Adeola, Nopal Rasyidan Ahnah, dan Reyhan Alamabqori yang telah, memberikan semangat serta motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
18. Kepada seluruh keluarga besar dan saudara-saudaraku yang selalu mendukung apapun pilahanku dan selalu memberikan doa dengan tulus kepada penulis;
19. Teman seperjuangku semasa kuliah dan dalam menulis skripsi Lawak 2k21 Nathan, Ridho, Rangga, Togi, Akmal, Yuda, Faris, Saka, Alif, Bima, Akhdan, Delvino, Dion, Dzaki, Awang, Sober, Opang, Rhaidar, Pablo, dan Varrel Yang telah menemaniku, membantu, serta memberikan semangat sehingga terselesaikanya skripsi ini
20. Grup KKN Sukarame wilayah Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang, (Bang Rega, Winda, Risky, Alin, Anisa, Putri) yang kompak dan solid selama menjalani kegiatan KKN 40 hari
21. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum atas kerjasama dan kebersamaanya dalam menempuh perkuliahan selama ini;
22. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.

23. Kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman kepada diri saya.
24. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis sampaikan semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana

Bandar Lampung, 2025

Penulis

**Egy Anugrah Sagala**

## DAFTAR ISI

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	10

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. PertanggungJawaban Pidana .....	11
B. Tindak Pidana dan Pelaku Tindak Pidana .....	13
C. Tindak Pidana Penadahan.....	21
D. Teori Dasar Pertimbangan Hakim .....	24
E. Teori Keadilan Substantif .....	30

### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	35
B. Sumber dan Jenis Data.....	36
C. Penentuan Narasumber .....	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	37
E. Analisis Data.....	38

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penadahan Motor Hasil Pencurian Antar Provinsi ..... 39
- B. Kesesuaian Putusan Nomor 857/Pid.B/2023/Pn Tjk Dengan Nilai Keadilan 59

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan..... 71
- B. Saran..... 72

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana atau yang biasa disebut dengan perbuatan menyimpang dari aturan hukum yang berlaku adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan siapapun yang melakukannya akan dikenakan ancaman sanksi pidana. Bilamana orang berbicara hukum pidana, maka pada umumnya yang dimaksud ialah hukum pidana materiil. Tindak pidana yang menjadi suatu poros di ujung atau "*hoeksteen*" yaitu asas tersebut bukanlah suatu asas yang khusus bagi hukum pidana saja.

Hukum pidana materiil itu terdapat pada Pasal 1 Ayat 1 KUHPidana, yang mengatur: "Sesuatu perbuatan tidak boleh dihukum, melainkan atas kekuatan aturan hukuman dalam undang undang yang diadakan lebih dahulu daripada perbuatan itu".<sup>1</sup> Pada dasarnya, setiap tindak pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat fakta oleh perbuatan serta kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.

Dua unsur dari tindak pidana yaitu perbuatan yang dilakukan manusia dan sifatnya melawan hukum, jika tidak ada kedua unsur tersebut maka bukan merupakan suatu tindak pidana. Berdasarkan pakar hukum Indonesia J.E. Sahetapy dalam disertasinya, ia mengemukakan bahwa pembedaan memiliki tujuan yaitu "pembebasan". Pidana harus dapat membebaskan pelaku dari cara atau jalan yang keliru yang telah ditempuhnya. Roeslan Saleh berpendapat ada dua poros yang menentukan garis hukum pidana. Pertama, dari segi prevensi yaitu bahwahukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan

---

<sup>1</sup> E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1983, hlm. 388.

kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan. Kedua, dari segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dikatakan bahwa pidana adalah perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan melawan hukum.<sup>2</sup> Apabila dibagi berdasarkan jenisnya, ketentuan-ketentuan hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum berisi ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, Tindak pidana yang diatur dan masuk dalam KUHP dan belum diatur tersendiri dalam Undang Undang Khusus, contohnya seperti pembunuhan, penganiayaan, kejahatan jabatan, penipuan, penggelapan, pencurian dan penadahan.

Sedangkan tindak pidana seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi, tindak pidana lingkungan, kejahatan HAM, dan lain sebagainya itu termasuk dalam tindak pidana khusus karena sudah masuk dan diatur tersendiri dalam undang undang khusus.<sup>3</sup> Salah satu tindak pidana yang diatur di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah penadahan. Berdasarkan KUHP tentang penadahan Pasal 480 yang mengatur: Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau dendasebanyak-banyaknya Rp. 900, dihukum:

1. Karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karenahendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang perlu disangkanya diperoleh karena kejahatan.
2. Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.”  
Kemudian pada Pasal 482:

---

<sup>2</sup> Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Pengantar Hukum Penintensier dan system masyarakatan*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2018, hlm. 18.

<sup>3</sup> Erna Dewi dkk, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2016, hlm. 9.

“Perbuatan sebagaimana di rumuskan dalam Pasal 480, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, jika *kejahatan dari* manabenda tersebut di peroleh adalah salah satu kejahatan yang di rumuskan dalam Pasal 364, Pasal 373, dan Pasal 379.”

Bila dikaji memang kejahatan yang ada, tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana penadahan. Kecendrungan terhadap kejahatan pada harta bendaakan tampak meningkat di negara- negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalandengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi.

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Buku II Bab XXX KUHP yang secara mengkhusus mengkaji Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsurpenadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur culpa, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapatdianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Dalam hal ini, “maksud untuk mendapatkan untung” merupakan unsur dari semua penadahan.<sup>4</sup>

Pertanggungjawaban pidana sendiri menurut Roselan Saleh diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>5</sup> Yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang bertentangan oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan

---

<sup>4</sup> Jurnal.komisiyudisial.go.id

<sup>5</sup> Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 33

perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatanyang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggung jawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada, pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana.

Seorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggung jawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab seseorang. Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidanya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum.

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>6</sup> Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pidanaan (*punishment*). Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pada kenyataan di Indonesia memperlihatkan pelanggaran terhadap aturan hukum masih terjadi pada masa sekarang ini, baik yang mengandung sanksi berat, sanksi sedang, dan sanksi ringan sekalipun. Salah satunya adalah tindak pidana penadahan motor hasil pencurian.

---

<sup>6</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 68

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan rodadan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (menurut Pasal 1 Ayat (13) UU No 28 Tahun 2009).

Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan disebutkan “bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).<sup>7</sup> Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak Atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (menurut Pasal 1 Ayat (14) UU No 28 Tahun 2009). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Apabila kendaraan bermotor tersebut terbukti dari hasil tindak kejahatan/pencurian, maka disebutkan dalam pada Pasal 480 Ayat (1) bahwa barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, tersebut tidak mungkin ada Pertanggungjawaban pidana maka pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Pasal 482 disebutkan, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Jakarta: Fokus Media, 2009), hlm 44.

<sup>8</sup> Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta; Bumi Aksara, 2008), hlm. 172-173

Pihak yang melakukan akad jual beli juga terancam pidana jika yang menjadi objek akan terbukti hasil dari tindak kejahatan. Penadah juga dapat dikatakan sama buruknya dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri. Membuktikan hal tersebut memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnyadibeli dengan harga yang sangat murah, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan, transaksi tidak dilakukan dengan prosedur yang semestinya.<sup>9</sup>

Salah satu kasus yang telah terjadi pada tahun 2023 lalu di Kota Bandar Lampung dengan nomor Putusan Nomor: 857/PID.B/2023/PN Tjk. Berawal pada tanggal 01 Agustus 2023 Terdakwa Firmansyah bin Kasmin diadili dan telahterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” dan dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukannya dengan tuntutan pidana pada Pasal 480 ke 1(satu) KUHP serta dijatuhi hukuman penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan barang bukti 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga Pick Up warna putih dengan nomor Polisi BE 8336 KR, dan 1 (satu) unit motor Honda Beat Warna biru putih dengan Nomor polisi 5549 BBG. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Penulis tertarik untuk menuliskan skripsi yang berjudul: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penadahan Motor Hasil Pencurian Antar Provinsi (Studi Putusan Nomor: 857/PID.B/2023/PN TJK)

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini yaitu:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penadahan motorhasil pencurian antar provinsi (Pada Putusan Nomor: 857/PID.B/2023/PN TJK)?
- b. Apakah (Studi Putusan Nomor: 857/PID.B/2023/PN TJK) tersebut sudah sesuai dengan nilai keadilan?

---

<sup>9</sup> Jur. Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu di dalam KUHP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 131

## **2. Ruang Lingkup**

Meneliti, menganalisa, dan mendeskripsikan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Penadahan motor dalam putusan 857/PID.B/2023/PN Tjk di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung dengan penelitian yang dilakukan pada tahun 2024-2025.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penadahan motor hasil pencurian antar provinsi.
- b. Untuk mengetahui apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan nilai keadilan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan perkembangan pengetahuan ilmu hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penadahan motor.

- b. Kegunaan Praktis

Secara Praktis kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Menambah pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana.
- b. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan pokok bahasan pertanggungjawaban pidana.

## D. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.<sup>10</sup>

#### a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno ialah mekanisme dalam menentukan seseorang dapat untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan dari tindak pidana yang telah dilakukannya, dan perbuatan tersebut merupakan harus berdasarkan atas kesalahan (*schuld*) yang manadidasarkan kepada nilai-nilai keadilan yang dapat menyangkut soal nilai- nilai moral atau adanya kesusilaan umum yang dapat dianut oleh masyarakat.<sup>11</sup>

Kesalahan tersebut terdiri dari unsur sengaja (*dolus*) yang juga dapat dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran pasti akan merugikan orang lain. Selain kesengajaan ada juga unsur kelalaian (*culpa*) yaitu kesalahan pelaku tindak pidana yang kurang berhati-hati sehingga mengakibatkan hal yang tidak diinginkan terjadi.<sup>12</sup>

#### b. Teori Keadilan Substantif

Thomas Hobbes keadilan merupakan suatu perbuatan yang dapat dikatakan adil apabila didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati antar pihak. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas dan tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. *Rineka Cipta*. Jakarta. 2006. hlm.103

<sup>11</sup> Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani, Rusmini, and Husnaini. "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1, 2020, hlm.82.

<sup>12</sup> Dian Dwi Jayanti,. "Perbedaan „Sengaja“ Dan „Tidak Sengaja“ Dalam Hukum Pidana." *Hukum Online*, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana-1t5ee8aa6f2a1d3/>.

Melainkan perjanjian disini juga merupakan perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang- undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan mensejahterahkan publik.<sup>13</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah penjatuhan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.<sup>14</sup>
- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>
- c. Pelaku Tindak Pidana Menurut Pasal 55 Ayat (1) KUHP pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan tindak pidana.<sup>16</sup>
- d. Penadahan yaitu perbuatan menadahi yang mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan kejahatan, yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Sudarto, "Kapita Selekta Hukum Pidana", (Bandung: Alumni, 1986), hlm 67

<sup>14</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 4.

<sup>15</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 17.

<sup>16</sup> Pasal 5 Ayat (1) KUHP

<sup>17</sup> P.A.F. Lamintang, *Theo lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 362.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sebagai bentuk penyusunan skripsi ini, penulis merangkai sistematika penulisan untuk mempermudah penulisan, yang disusun menurut sistematika sebagai berikut:

### **I. Pendahuluan**

Bab ini menguraikan gambaran umum dari isi skripsi yang terdiri dari latar belakang yang selanjutnya menjadi rumusan masalah, tujuandan kegunaan penelitian dari skripsi ini, ruang lingkup penelitian yang dilakukan, serta sistematika penulisan.

### **II. Tinjauan Pustaka**

Bab ini memaparkan landasan teori dan data-data yang terkait dengan skripsi, dengan menguraikan definisi, teori-teori. Bab ini juga membahas tentang jenis tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, yang meliputi pertanggungjawaban pidana serta unsur tindak pidana penadahan motor yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

### **III. Metode Penelitian**

Bab ini lebih lanjut diutarakan untuk menerangkan cara-cara penelitian yang harus dilakukan agar tulisan memenuhi syarat ilmiah agar hasilnya diperoleh dengan akurat. Pada bab ini akan menguraikan pendekatan masalah yang digunakan, jenis dan tipe penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan pengolahan data serta analisa data.

### **IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pendahan motor hasil pencurian antar provinsi dan apakah putusan yang ditetapkan sudah sesuai dengan nilai keadilan.

### **V. Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang telah dibahas. Kesimpulan merangkum inti pembahasan, sementara saran diberikan sebagai masukan yang membangun.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responbility*, *criminal liability*. Pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggung jawaban pidana adalah suatu perbuatan tercela yang dilakukan oleh masyarakat dan harus dipertanggung jawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Kesalahan dalam arti seluas- luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggung jawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.<sup>18</sup> Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban akan tetapi perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan.

Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan Pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.<sup>19</sup> Hukum Pidana dikenal sebuah asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*). Jadi, jika seseorang yang melakukan suatu perbuatan dan dari perbuatannya bertentangan dengan hukum atau bersifat melawanhukum itu terdapat suatu kesalahan, maka dari perbuatannya tersebut perlu dimintakan pertanggungjawaban.

---

<sup>18</sup> Tri Andrisman. 2011. Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia). Bandar Lampung: Universitas Lampung. halaman. 95.

<sup>19</sup> Roeslan Saleh. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru. halaman. 75.

Suatu perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana ialah perlu diperhatikan bahwa di bidang hukum pidana kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang esensial dan telah ditandai dengan asas legalitas pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP.<sup>20</sup> Pertanggung jawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau (pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang “mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan. Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Keadaan jiwanya:
  1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
  2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile*, dan sebagainya), dan
  3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengganggu karena demam, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya
  1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
  2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
  3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

---

<sup>20</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2010, hlm.55.

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP Adalah *verstanddelijke vermogens*. Terjemah dari *verstanddelijkevermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”.<sup>21</sup>

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Maka untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa, terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika keempat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana.<sup>22</sup>

## **B. Tindak Pidana dan Pelaku Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> E.Y. Kanter & S.R. Sianturi. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: StoraGrafika. halaman. 250.

<sup>22</sup> *Op.Cit.* Roeslan Saleh. halaman. 75-76.

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.* hlm. 72.

Moeljatno dimaksud perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>24</sup>

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana dan perbuatan yang dapat dihukum. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkahlaku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Moeljanto, *Op.Cit.* hlm. 5.

<sup>25</sup> Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM Press dan FH UB, Malang, 2010, hlm. 21.

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana<sup>26</sup>

Tindak pidana dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya, yaitu: <sup>27</sup>

1. Tindak pidana formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Misalnya pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. Dikatakan delik formil apabila perbuatan mengambil barang itu sudah selesai dilakukan dan dengan maksud hendak dimiliki.
2. Tindak pidana materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya dalam hal pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa ahli memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu: <sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 75

<sup>27</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 63

<sup>28</sup> Moeljanto, *Op.Cit.* hlm. 37

### 1. Unsur Subjektif

Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan pelaku.

Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- b. Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- c. Ada atau tidaknya perencanaan;

### 2. Unsur Objektif

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batasi pelaku.

- a. Memenuhi rumusan undang-undang.
- b. Sifat melawan hukum.
- c. Kualitas si pelaku.
- d. Kausalitas, yaitu berhubungan antara penyebab dan akibatnya

Kesalahan pelaku tindak pidana berupa dua macam, diantaranya yaitu:<sup>29</sup>

#### 1. Kesengajaan (*Opzet*)

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau

*Opzet*. Kesengajaan ini mempunyai tiga macam jenis yaitu:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*). Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*). Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*). Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan beika akan akibat itu.

---

<sup>29</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung, Rafika Aditama, 2008*, hlm 65-72

## 2. Kelalaian (*Culpa*)

Arti kata *Culpa* adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi daridelik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan Van Hamel memberikan pengertian mengenai pelaku tindak pidana dengan membuat suatu definisi yang mengatakan bahwa: "Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kelapanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas."<sup>30</sup>

Sedangkan Simons memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan pelaku atau *daader* sebagai berikut:<sup>31</sup>

Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengabaikan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga."

---

<sup>30</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 593

<sup>31</sup> *Ibid*

Masalah pelaku (*dader*) diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk jelasnya, perlu dicermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 KUHP sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana:
  - a. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatanitu;
  - b. mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatanyangdibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibat- akibatnya. Pasal 56 KUHP<sup>33</sup>: “Dipidana sebagai pembantu kejahatan:
  - a. mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan;
  - b. mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atauketerangan untuk melakukan kejahatan itu.

Rumusan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP tersebut, terdapat lima peranan pelaku, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Orang yang melakukan (*dader or doer*);
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
- c. Orang yang turut serta melakukan (*mededader*);
- d. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*);
- e. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur- unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang-Undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP:

---

<sup>32</sup> Pasal 55 KUHP

<sup>33</sup> Pasal 56 KUHP

<sup>34</sup> Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.9-10.

a. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut mempererat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai *manus ministra*, sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai *manus domina* atau juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tindak pidana langsung).

Ada 3 (tiga) konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukandengan cara memeralat orang lain :

- a. Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- b. Orang lain tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
- c. *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuat penyuruh.

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen plager*).

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalah pahaman itu adalah oleh sebab kesenjangan pembuat penyuruh sendiri.

c. Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*gaweld*) adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas

maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Dalam hukum orang-orang yang disuruh melakukan dikategorikan sebagai *manus ministra*, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan *manus domina*.

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat: <sup>35</sup>

- a. Harus adanya kerjasama fisik;
  - b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.
4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*) syarat-syarat *uit lokken* :
- a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana;
  - b. Harus ada orang lain yang digerakan untuk melakukan tindak pidana;
  - c. Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam Pasal 55 Ayat (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya).
  - d. Orang yang di gerakan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

Ditinjau dari sudut pertanggungjawaban maka Pasal 55 Ayat (1) KUHP tersebut maka di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

---

<sup>35</sup> Moelyatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1978, hlm.

### C. Tindak Pidana Penadahan

Satochid Sartanegara berkata tentang penadahan adalah “Tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan kejahatan yang mungkin saja tidak mungkin ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya.”

Penadahan dapat dikatakan delik pemudahan, karena dengan adanya penadahan memudahkan seseorang melakukan kejahatan. Salah satunya tindak pidana yang melekat dengan tindak pidana penadahan yaitu tindak pidana pencurian, dengan adanya seseorang yang menadah maka memudahkan orang mencuri karena adanya tempat dalam menyalurkan barang hasil curiannya.<sup>36</sup> Kamus hukum pengertian penadahan diambil dari kata dasarnya, Penadahan berasal dari kata “tadah” yang artinya menampung/menerima yang selanjutnya berkembang menjadi “menadah” yang artinya menampungbarang asal tindak pidana.

Sedangkan dalam terminologi hukum pidana, penadahan adalah perbuatan yang sengaja mendapatkan keuntungan atas barang yang berasal dari kejahatan, dengancara membeli, menjual, menyewa, menyewakan, menerima gadai, menggadaikan, mengangkut, menyimpan barang.<sup>37</sup> Pengertian penadahan menurut Pasal 480 KUHP Ayat (1) yaitu “Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapatkankeuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.” Penjelasan Pasal 480 KUHP diatas dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana formil, sehingga ada ataupun tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan.

---

<sup>36</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: SinarGrafika, 2009, hlm. 362

<sup>37</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 151.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.79 K/Kr/1958 tanggal 9 Juli 1958 dan  
Yurisprudensi Mahkamah Agung No.126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972  
yang menyatakan bahwa “tidak ada peraturanyang mengharuskan untuk lebih  
dahulu menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum  
orang yang menadah dan pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu  
menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan  
barang tadahan yang bersangkutan”.<sup>38</sup>

Penadahan dibagi kedalam beberapa jenis berdasarkan pada  
bentuk dan berat ringannya penadahan, yaitu sebagai berikut :

a. Penadahan biasa

Jenis kejahatan ini telah diatur dalam Pasal 480 KUHP. Adapun unsur-unsur  
yang terkandung dalam pasal ini adalah sebagai berikut :

Unsur objektif : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, dan  
menerima sebagai hadiah :

1. mendapatkan keuntungan dengan menjual, meyewakan, membawa,  
menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang,
2. mengambilkan keuntungan dari hasil penjualan suatu barang.

Unsur subjektif, yaitu yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa barang  
itu diperoleh dari kejahatan. Dari rumusan diatas dapat dilihat bahwa terdapat  
perbedaan dari kedua unsur yaitu pada unsur kedua perbuatannya didorong oleh  
suatu motif untuk menaruh keuntungan, dan motif ini harus dibuktikan.  
Sedangkan bentuk pertama tidak diperlukan motif apapun.

Barang yang diperoleh dari kejahatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

Ke-1: barang sebagai hasil kejahatan terhadap kekayaan, yaitu pencurian,  
pemerasan, pengancaman, penggelapan, penipuan, dan penadahan.

Ke-2: barang sebagai hasil kejahatan pemalsuan seperti uang palsu, atau surat  
palsu.

---

<sup>38</sup> Sugiyono, *Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri Semarang*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12 No. 3, 2017, hlm. 687

Perbedaan antara barang ke-1 dan barang ke-2 akan tetap merupakan barang yang diperoleh dengan kejahatan, sedangkan barang ke-1 ada kemungkinan berhenti dapat dinamakan barang yang diperoleh dari kejahatan, misalnya barang yang dicuri atau digelapkan dengan pertolongan polisi sudah kembali ke tangan si korban pencurian atau penggelapan. Dalam praktek, yang biasanya dapat dianggap terbukti ialah unsur culpa, yaitu bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan.

#### b. Penadahan ringan

Jenis kejahatan ini adalah menadahkan dengan ringan yang diatur dalam Pasal 482 KUHP. Kejahatan ini adalah “sekongkol ringan”. Yaitu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 480 KUHP “sekongkol” dan Pasal 481 KUHP “sekongkol kebiasaan” itu asal dari kejahatan ringan, seperti pencurian ringan Pasal 364 KUHP, penggelapan ringan Pasal 373 KUHP dan penipuan ringan Pasal 379 KUHP.

Jadi batas yang menjadi ukuran yang ditetapkan disini bukan “harga barang” yang diterimanya, akan tetapi “sifat dari kejahatan itu”. Misalnya seorang yang menerima hadiah sebuah dasi dari seharga sepuluh rupiah, yang diketahuinya berasal dari kejahatan yang dengan kekerasan Pasal 365 KUHP tidak masuk dalam sekongkol ringan, meskipun harga barang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah.

#### c. Penadahan kebiasaan

Jenis kejahatan ini dinamakan penadahan karena kebiasaan diatur dalam Pasal 481 KUHP. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 481 KUHP ini sebagai berikut :

##### 1. Membiasakan

Membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur subjektif, yaitu perbuatan yang dilakukan itu secara sengaja dan dengan melawan hukum. Menurut Pasal 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kejahatan ini biasanya disebut “sekongkol secara kebiasaan”, kebiasaan ini dilakukan dengan sengaja dengan

sekongkol atau menadah barang-barang dari hasil kejahatan perlu dibuktikan. Membuat kebiasaan adalah perbuatan uang dilakukan itu berulang-ulang lebih dari satu kali, jadi dikenakan tukang- tukang tadahulung.

Bagi para pelaku tindak pidana penadahan, penyebab dilakukannya tindak pidana tersebut mengarah kepada untuk memperoleh atau menarik keuntungan bagi dirinyasendiri atau orang lain dengan jalan melakukan “*pertolongan jahat*”, akan tetapi, maksud “*pertolongan jahat*” ini bukan berarti “membantu melakukan kejahatan” (*medeplichtigheid*) seperti dimaksud Pasal 55 KUHP. Penadahan digolongkan sebagai salah satu pemicu orang-orang untuk melakukan kejahatan. Karena dapat dikatakan bahwa kebanyakan dari hasil barang-barang curian justru untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan berupa uang, barang, dan lain-lain, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Dapat disimpulkan berdasarkan diatas, pengertian dari tindak pidana penadahan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan dengan sengaja si pelakumenerima suatu barang dari orang lain dengan syarat si pelaku mengetahui atau harusnya patut menduga barang tersebut berasal dari suatu kejahatan. Dalam tindak pidana ada jenis-jenis tindak pidana, dan dalam tindak pidana penadahan jenis-jenis tindak pidananya adalah jenis tindak pidana yang dibedakan atas kejahatan.<sup>39</sup>

#### **D. Teori Dasar Pertimbangan Hakim**

Pengertian Pertimbangan Hakim Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.<sup>40</sup> Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi

---

<sup>39</sup> Tongat, *Op.Cit*, hlm. 117.

<sup>40</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*.MandarMaju. 2007hlm193

dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritis, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberat terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.<sup>41</sup>

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Achmad Ali berpendapat bahwa dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif).

---

<sup>41</sup> Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT.Raja Grafindo, hlm.73

Bismar Siregar juga menyatakan, seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.<sup>42</sup>

M.H.Tirtaamidjaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.” Untuk mencapainya ini, maka hakim harus memperhatikan:

1. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
2. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan).
3. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang berusia tinggi.
4. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana
5. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.<sup>43</sup>

Selain kedua aspek tersebut, didalam Pasal 8 Ayat (5) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa mempertimbangkan beratringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dariterdakwa. Menurut HB Sutopo ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secarasosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antarlain:

1. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilainilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

---

<sup>42</sup> Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis jakarta:PT. Gunung Agung, 1999 hlm. 200

<sup>43</sup> H Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta: Fasco, 1955 hlm.5

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>44</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tertera pada Pasal 1 Angka (8) seorang “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”.<sup>46</sup>Oleh karena fungsi seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.

Berdasarkan ketentuan diatas maka tugas seorang hakim adalah :

- a. Menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya
- b. Memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya
- c. Mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Ketika membahas mengenai putusan maka tidak lepas dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan- pertimbangan yang digunakannya. Untuk memahami pengertian dasar pertimbangan hakim maka merujuk menurut dari Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga Considerans merupakan dasa putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutus suatu perkara. Jika argumen itu tidak benar dan tidak sepantasnya maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.<sup>47</sup>

Dalam mengambil suatu keputusan di persidangan, hakim mempertimbangkan beberapa unsur, yaitu: <sup>45</sup>

1. Kesalahan pelaku tindak pidana

Kesalahan disini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

---

<sup>44</sup> HB Sutopo, 2002, Metodologi Penelitian Hukum PT.Grasindo, Surakarta, hlm.68

<sup>45</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Penanggulangan Kejahatan*,(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 71

2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

3. Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat didalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

4. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tindak

5. Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat didefinisikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan ada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskantidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatan dengan cara berterus terang dan berkata jujur.

7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelakutindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Hakim dituntut melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional. Baik dari segi penerapan, hingga kemampuan mempertimbangkan putusan berdasarkan nilai- nilai keadilan yang berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat. Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang mutlak yang dimiliki hakim sebagaimana amanat undang-undang, tugas hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum.

Memutus suatu perkara, hakim juga memiliki keadilan yang harus bermanfaat. Putusan hakim tersebut dibatasi oleh undang-undang yang sudah ada. Didalam undang-undang yang memiliki hukuman minimal disitu membuat hakim tidak nyaman untuk memutuskan suatu perkara jika dibatasi oleh adanya hukuman minimal, dan tidak sesuai dengan hati nurani hakim itu sendiri.

Oemar Seno Adji :”suatu pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi merupakan syarat yang indispensable bagi negara hukum. Bebas berarti tidak ada campur tangan atau turun tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi *judiciary*. Ia tidak berarti bahwa ia berhak untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, ia ”*subordinated*”, terikat pada hukum. <sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, Jakarta: Erlangga, (1987), hlm 46

Oemar Seno Adji dan Indriyanto, dari aspek historis, menguatnya sitilah kebebasan hakim (independensi peradilan) menjadi wacana nasional, telah memberikan indikasi adanya campur tangan ekstra yudisial. Indikasi demikian merupakan karakteristik dari negara-negara yang mengakui konsepsi *rule of law*, baik dinegara yang menganut sistem liberal, neoliberal, maupun sosialis.<sup>47</sup>

Konsepsi dan ide kebebasan peradilan yang tidak memihak sudah menjadi acuan negara-negara dengan multi pola sistem, karenanya suatu peradilan bebas dan tidak memihak adalah karakteristik negara demokratis yang mengakui dan menjunjung tinggi prinsip *rule of law* tersebut. Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Jadi bukan hanya sekedar balas dendam atau bersifat formalitas. Oleh karena itu hakim dalam menjatuhkan putusan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Mengenai nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat hal ini merupakan suatu keyakinan hakim.

#### **E. Teori Keadilan Substantif**

Jika ditelaah secara etimologis dalam Bahasa Indonesia keadilan berasal dari kata “adil” dengan awalan “ke” dan akhiran “an”. Kata “adil” itu sendiri berasal dari Bahasa Arab “al ‘adl” yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.<sup>48</sup> Hukum tidaklah identik dengan keadilan. Peraturan hukum tidaklah selalu mewujudkan keadilan.

---

<sup>47</sup> Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *Peradilan Bebas dan Contempt of Courts*, Jakarta: Diadit Media, (1980), hlm. 15.

<sup>48</sup> Muchamad Ali Safa'at, *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls)*, <http://www.safaat.lecture.ub.ac.id>. Diakses pada 16 September 2024

Pada hakekatnya tidak ada undang-undang yang sempurna, bahkan justru ada ketidakadilan dalam undang-undang yang resmi berlaku (*gesetzliches unrecht*) tapi sebaliknya ada pula keadilan di luar undang undang (*uebergesetzliche recht*).<sup>49</sup> Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu.

Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatana politik untuk mengaktualisasikannya.<sup>50</sup> Konsep keadilan juga dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.<sup>51</sup> John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*).

Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.<sup>52</sup> Rawls memberikan pandangannya yakni untuk mencapai suatu keadilan, disyaratkan sekaligus adanya unsur keadilan substansif (*justice*) yang mengacu kepada hasil dan unsur keadilan prosedural (*fairness*).

---

<sup>49</sup> Yan Pramudya Puspa, 1977, Kamus Hukum, Semarang; Pustaka Ilmu, hlm 933

<sup>50</sup> Muhammad Arif Sahlepi, 2009, Asas Ne Bis In Idem Dalam Hukum Pidana, Tesis, Sekolah Pascasarjana USU, Medan, hlm. 16

<sup>51</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, hlm. 239

<sup>52</sup> Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, April 2009, hlm. 135.

Atas dasar demikian muncullah istilah *justice as fairness*, meskipun dari istilah *justice as fairness* tersebut mengandung arti bahwa unsur *fairness* mendapat prioritas tertentu dari segi metodologinya. Apabila unsur *fairness* sudah tercapai, maka keadilan sudah terjadi. Dengan demikian unsur *fairness* atau keadilan prosedural sangat erat hubungannya dengan keadilan substantif.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yakni sila kelima yang berbunyi: “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan, mana yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila itu. Kahar Masyhur memberikan tiga hal tentang pengertian adil:<sup>53</sup>

Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran. Berdasarkan teori keadilan yang disebutkan di atas maka teori keadilan yang digunakan utama adalah teori keadilan dari John Rawls berkaitan dengan keadilan substansif (*justice*).

Keadilan substantif terlahir dari penalaran hukum terhadap pendekatan *socio legal* untuk memahami permasalahan hukum di masyarakat secara kontekstual berdasarkan pertimbangan yang cermat, jujur, imparial, rasional dan objektif. Contoh isi putusan hakim dalam mengadili suatu perkara. Keadilan jenis ini bertumpu pada respon yang tumbuh dalam masyarakat dengan tujuan memahami suara hati masyarakat.<sup>54</sup> Keadilan substantif tidak hanya mengkomodir aturan yang berlaku dalam tahapan penemuan keadilan yang paling sosial.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 139-140 Kahar Masyhur, 1985, Membina Moral dan Akhlaq, Kalam Mulia, Jakarta, hlm.71

<sup>54</sup> M Syamsudin, “Keadilan Prosedural Dan Substantif, PROCEDURAL AND SUBSTANTIVE

Keadilan bukan semata-mata persoalan yuridis semata, akan tetapi masalah sosial yang dalam banyak hal disoroti oleh sosiologi hukum. Karakter keadilan substantif yang bertumpu pada `respon' masyarakat, dengan indah membentuk penyelesaian permasalahan bersandar pada hukum yang `mendalami suara hati masyarakat. Artinya, hukum mampu Mengenal keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantive.<sup>55</sup>

Keadilan Substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan).

Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.<sup>56</sup> Pada konteks putusan hakim, isi dari keadilan substantif dalam putusan hakim, lebih lanjut dijelaskan oleh Luthan dan Syamsudin sebagai berikut:

---

<sup>55</sup> Ridwan. 2008. "Mewujudkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif." *Jurnal Hukum Pro Justicia* Vol. 26 No.2 hal 170

<sup>56</sup> Jimly Asshidqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta:Sinar Grafika, 2010, hlm. 3v b

keadilan substantif terkait dengan isi putusan hakim dalam mengadili suatu perkara, yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang objektif, jujur, imparial dan rasional (*logis*). Berdasarkan konsep tersebut, ada empat ciri untuk mengukur apakah putusan hakim mengandung keadilan substantif atau tidak, yaitu adanya objektivitas, kejujuran, imparialitas, dan rasionalitas.<sup>57</sup>

Dalam penelitian, suatu putusan hakim dikualifikasikan bersifat objektif bila informasi, keterangan, fakta atau bukti yang dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa/ tergugat adalah informasi, keterangan, fakta atau bukti yang sesungguhnya dan bukti yang benar. Parameter objektif itu dilihat dari empat hal, yaitu :

- 1) Terdakwa/tergugat terbukti melakukan perbuatan/tindak pidana dengan didukung alasan yang kuat;
- 2) Pernyataan terdakwa/tergugat terbukti melakukan tindak pidana/perbuatan yang melawan hukum didukung oleh dua alat bukti;
- 3) Kualitas pertimbangan hakim dalam menyimpulkan terdakwa/tergugat terbukti melakukan tindak pidana/perbuatan melawan hukum sekurang-kurangnya dengan nilai cukup; dan
- 4) Kualitas argumentasi hakim dalam membuktikan tindak pidana/perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa/tergugat dengan nilai cukup.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Luthan, Salman & Muhamad Syamsudin. 2013. "Kajian Putusan-Putusan Hakim untuk Menggali

<sup>58</sup> Keadilan Substantif dan Prosedural". Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 2013. Direktorat Penelitian Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Hal 67

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, serta pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.

<sup>59</sup>Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini yaitu melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelaahan hukum terhadap kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis.

##### **2. Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan keabsahan hukum yang muncul melalui penelitian dan pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian observasional yang mendetail terhadap masalah yang dibahas. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan sosiologis, yang dilakukan langsung dilapangan.

---

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 43

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Fakta-fakta yang konkrit kemudian dikumpulkan dan menghasilkan sebuah data. Sumber data dalam penelitian yang penulis gunakan adalah:

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung berdasarkan studi lapangan baik dengan metode observasi ataupun wawancara secara langsung pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Data primer pada skripsi ini diperoleh dari penelitian di Pengadilan Negeri Tanjungkarang selaku pengadilan yang telah memutuskan hukuman terhadap tindak pidana penadahan dengan Nomor 857/Pid.B/2023/PN Tjk.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder dapat diperoleh dengan cara menggali peraturan perundang-undangan, literatur hukum, atau pustaka lainnya yang sesuai dengan topik penelitian. Data sekunder yang penulis gunakan adalah:

#### **a. bahan hukum primer**

Terdiri dari peraturan perundang-undangan yang positif, berlaku, dan mengikat, dan mengatur. Berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

#### **b. bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder erat korelasinya dengan bahan hukum primer, yaitu sebagai bahan yang mendeskripsikan lebih lanjut apa yang ada di bahan primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 857/Pid.B/2023/PN Tjk.

#### **c. Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier berguna untuk memberikan keterangan dan menjelaskan secara lengkap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dapat berupa buku-buku hukum, jurnal, artikel, kamus, ensiklopedia, dan lain-lain yang tentunya relevan dengan topik penelitian yang hendak dibahas.

### C. Penentuan Narasumber

Data primer yang digunakan diperoleh melalui metode wawancara secara langsung terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan topik penelitian atau memiliki informasi yang dibutuhkan guna menyelesaikan permasalahan pada penelitian ini. Penentuan narasumber dalam wawancara ini erat kaitannya dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 857/Pid.B/2023/PN Tjk. Narasumber dalam penelitian ini antara lain adalah

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang                           | : <u>1 Orang</u>   |
| 2. Akademisi Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>2 Orang</u> + |
| Jumlah  | :3 Orang           |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Tujuan dari pengumpulan data pada penelitian ini yaitu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada sehingga data yang dikumpulkan harus akurat melalui studi pustaka dan studi lapangan. Berikut adalah metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu :

##### a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari sumber seperti buku, literature, dan undang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini untuk kemudian dilakukan pencatatan dan pengutipan data yang diperoleh tersebut.

##### b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah suatu proses kegiatan pengungkapan fakta-faktamelalui observasi dan wawancara dalam proses memperoleh keterangan dengan cara terjun langsung ke lapangan.

## **2. Prosedur Pengolahan Data**

Setelah melalui tahap pengumpulan data, selanjutnya dilanjutkan pengolahan data, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti dalam melakukan pengolahan data terdapat tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu dengan menelaah peraturan, buku atau jurnal yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.
- b. Kualifikasi data, yaitu meneliti data agar dapat dilakukan pengelompokan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Sistematisasi data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

## **E. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisa yaitu berdasarkan metode ilmiah yang ada, adapun deskriptif kualitatif adalah memaparkan serta menafsirkan data yang paling relevan dari masalah yang digunakan dalam tulisan ini secara umum kemudian dikongkritkan menjadi lebih khusus. Sehingga dapat menghasilkan kesimpulan, kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku tindak Pidana Penadahan Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*) dan bukan pada keadaan dan kemampuan berfikir (*verstandelijke vermogens*) dari seseorang, makna kemampuan bertanggung jawab tetap didasarkan pada kondisi jiwanya bukan fikirannya. Oleh karena itu, *verstandelijke vermogens* harus diterjemahkan pula dari sisi kemampuan jiwa dan pikiran. Berdasarkan perkara tindak pidana penadahan tersebut terdakwa diduga atau sepatutnya mengetahui bahwa barang yang diantarkan tidak memiliki surat atau dokumen lengkap, ditunjang juga dengan fakta bahwa perbuatan tersebut merupakan kali kedua, yang dimana hal ini menerangkan bahwa terdakwa telah secara sadar dalam keadaan jiwa tidak ada alasan pemaaf dalam dirinya. Oleh sebab itu pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa telah mampu untuk menanggung segala sanksi yang dijatuhkan majelis hakim. Untuk mengetahui apakah pelaku tindak pidana penadahan tersebut dapat bertanggungjawab didasari oleh unsur kesalahan sebagai pembuktian dari fakta yang ada serta kejadian yang didukung dengan keterangan saksi-saksi digabungkan dengan pertimbangan yuridis terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam diri terdakwa, sehingga aspek dari pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa dinyatakan sebagai seorang yang mampu untuk bertanggungjawab dalam tindak pidana penadahan.
2. Kesesuaian Putusan terhadap Nilai keadilan, Keadilan adalah fondasi masyarakat yang beradab. Inti dari keadilan adalah prinsip "tidak berat sebelah," yang menuntut agar setiap orang diperlakukan setara di mata hukum, tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau identitas lainnya. Prinsip

ini memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk membela diri dan hak-haknya."Tidak memihak" merupakan pilar penting lainnya dalam konsep keadilan. Ini berarti bahwa keputusan hukum harus diambil berdasarkan fakta dan bukti yang ada, tanpa adanya pengaruh dari prasangka, kepentingan pribadi, atau tekanan eksternal. Isi putusan telah sesuai dengan nilai keadilan yang memberikan sanksi dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan pelaku, tujuannya adalah untuk memberikan efek jera baginya karena untuk menghindari menjadi kebiasaan dalam tindak pidana penadahan tersebut. Pelaku tindak pidana penadahan tersebut telah pula mampu bertanggungjawab sebagaimana penjelasan mengenai unsur kesalahan dan tidak adanya alasan penghapusan pidana baginya, sehingga dengan putusan tersebut memberikan dan menciptakan rasa aman di masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana penadahan untuk kesekian kalinya.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selalu berintegritas dalam menegakan hukum, penjatuhan putusan pidana dalam perkara tindak pidana penadahan digunakan untuk memberikan rasa adil bagi siapapun tanpa memandang bulu. Dengan tidak memihak ataupun memikirkan kerugian pada korban agar diadili dengan tepat guna tujuan hukum memberikan efek jera dan memastikan keamanan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari
2. Kepada Masyarakat untuk lebih selektif dalam menerima tawaran dari orang terdekat ataupun orang asing. Kita tidak mengetahui apakah asal usul barang tersebut milik atau kepunyaannya, barang hasil kejahatan terutama pada kendaraan bermotor memiliki bentuk kepemilikan beragam, mulai dari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nama asli dan jika tidak adanya bukti kepemilikan tersebut harap untuk melaporkan kepada pihak berwajib.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adji, Oemar Seno, dan Adji, Indriyanto Seno, (1980), *Peradilan Bebas dan Contempt of Courts*. Jakarta: Diadit Media.
- ....., (1987), *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga.
- Ali, Achmad, (tanpa tahun), *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*.
- ....., (2011), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin, S.M., (2009), *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Andrisman, Tri, (2011), *Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Arief, Barda Nawawi, (2001), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Asshiddiqie, Jimly, (2010), *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Friedrich, Carl Joachim, (2004), *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Hamzah, Andi, (2014), *Delik-delik Tertentu di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- ....., (2008), *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, (2009), *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Fokus Media.

- Huda, Chairul, (2006), *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Kanter, E.Y., & Sianturi, S.R., (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Stora Grafika.
- Keadilan Substantif dan Prosedural, (2013), *Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Direktorat Penelitian Universitas Islam Indonesia.
- Lamintang, P.A.F., (2011), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- ....., (2009), *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden, (2012), *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Masyhur, Kahar, (1985), *Membina Moral dan Akhlaq*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Moeljanto, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- ....., (2008), *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moelyatno, (1978), *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Mulyadi, Lilik, (2007), *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- Prasetyo, Teguh, (2010), *Hukum Pidana*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirdjono, (2008), *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Puspa, Yan Pramudya, (1977), *Kamus Hukum*. Semarang: Pustaka Ilmu.
- Rahardjo, Satjipto, (2009), *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Redaksi Bhafana Publishing, (tanpa tahun), *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

Rifai, Ahmad, (2010), *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Alumni.

Rubai, Masruchin, (2010), *Asas-Asas Hukum Pidana*. Malang: UM Press dan FH UB.

Sahlepi, Muhammad Arif, (2009), *Asas Ne Bis In Idem Dalam Hukum Pidana*. Tesis, Sekolah Pascasarjana USU, Medan.

Siregar, Bismar, (1989), *Bunga Rampai Karangan Tersebar*. Jakarta: Rajawali

Pers. Soekanto, Soerjono, (1983), *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

....., (2006), *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono, (tanpa tahun), *Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri Semarang*.

Sutiyoso, Bambang, (2006), *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.

Utoyo, Marsudi, Afriani, Kinaria, Rusmini, dan Husnaini, (2020), "Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1.

Wirdjono, Prodjodikoro. (2008) *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.

Yulies Tiena, Masriani. (2004) *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 480 KUHP

### **C. Jurnal**

Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, April 2009.

Nugroho, Sulisty Adhy, dkk. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan." *S.L.R*, Vol. (No. 1), 2019.

Ridwan. "Mewujudkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif." *Jurnal Hukum Pro Justicia*, Vol. 26, No. 2, 2008.

Safa'at, Muchamad Ali. "Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls)." <http://www.safaat.lecture.ub.ac.id>.

Sugiyono. Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Semarang.

Syamsudin, M. "Keadilan Prosedural dan Substantif. *PROCEDURAL AND SUBSTANTIVE*."

Utoyo, Marsudi, Kinaria Afriani, Rusmini, dan Husnaini. "Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2020.

### **D. Sumber lain-lain**

Website : <http://www.damang.web.id/> Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, diakses pada 28 September 2024.